



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Berkerja;

[REDACTED] ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara khusus Anak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

[REDACTED] ditahan dalam perkara pidana lainnya;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dedi Irawan, S.H., M.H. dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mendampingi Anak selama di persidangan yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Anak dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk untuk mendampingi Anak dengan cuma-cuma;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya masing-masing di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, tanggal 20 Juni 2024 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, tanggal 20 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memnjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] berupa **Pidana Penjara Masing-Masing Selama 3 (tiga) bulan** dikurangi selama [REDACTED]

[REDACTED] berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju bola warna merah.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) buah screenshot rekaman CCTV ketiga pelaku.

TETAP TERLAMPIR DIDALAM BERKAS PERKARA.

- 1 (satu) buah STNK motor merek Suzuki Next tahun 2012 nomor Polisi BE 5391 CD, nomor Rangka MHCE44AACJ-118934, nomor Mesin AE51-ID118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next tahun 2012 nomor Polisi BE 5391 CD nomor Rangka MH8CE44AACJ-118934, nomor Mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna Hijau berikut kunci kontak motor.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WINDRASTYO Bin SUPARWI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan orang tua dari masing-masing Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Para Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan orang tua dari masing-masing Anak dan Penasihat Hukum Anak, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-36/BALAM.1/06/2024, tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia

[REDACTED] pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024 bertempat di kampung kebon sayur Rt 09 kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih, Secara Bersekutu."** Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 20.00 Wib saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI berpamitan kepada ibunya untuk menginap di rumah kakak ipar di daerah Ranji Merbau Mataram Lampung Selatan. saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI meninggalkan rumah dengan kendaraan motor saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI jenis Suzuki NEX No. Pol. BE 5391 CD dengan Nosin. AE51-ID-118902 Noka. MH8CE44CJ-118934 warna Hijau tahun 2012 berada di ruang tamu rumah dalam keadaan terkunci setang, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 02.00 wib di rumah saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI yang beralamat kampung kebon sayur Rt 09 kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung, saudari saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI yaitu saksi WINDARTI menghubungi Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI lewat telpon memberitahukan bahwa rumah telah kebobolan, kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI langsung menuju kerumah Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI yang beralamatkan Kp. Kebun Sayur Lk.II Rt.09 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung sekira pukul 06.00 Wib Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI tiba di rumah dan langsung memeriksa seputaran rumah di dalam ruang tamu yang terparkir sepeda motor merek Suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau milik saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



telah hilang kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI menuju kamarnya yang berada tidak jauh dari sepeda motor yang terparkir di ruang tamu, kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI melihat pintu kamarnya di rusak dengan cara didongkel grendel pintu dalam posisi gembok masih terkunci, kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI masuk ke kamarnya untuk mengecek kontak motornya yang disimpan samping TV di dalam kamar sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI mengecek kamar lantai atas terdapat satu buah HP merek Samsung yang sedang di cas juga sudah tidak ada, atas kejadian tersebut Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI melaporkan Ke polsek Panjang untuk ditindak lanjuti.

- Adapun cara [REDACTED] mengambil motor dan Handphone milik Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI WINDRASTYO Bin SUPARWI tersebut berawal [REDACTED] untuk mengambil motor yang sebelumnya sudah [REDACTED] rencanakan untuk diambil dan sesampainya di rumah Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI, [REDACTED] melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI dengan naik melalui tiang listrik yang nempel ditembok rumah Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI kemudian [REDACTED] naik kelantai dua rumah Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI dan [REDACTED] masuk kedalam rumah Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI melalui pintu atas depan yang mana [REDACTED] menggeser kebawah konci palang dari kayu dengan lidi hingga berhasil masuk kedalam rumah dan Anak [REDACTED] mengambil Hp Samsung A02 yang sedang dicas dan setelah itu turun kebawah melihat ada motor Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI dan kunci motor ada didepan TV kemudian Anak [REDACTED] mengambil motor Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI dan mengeluarkan lewat pintu depan dengan membuka kunci pintu dan setelah berhasil mengeluarkan motor, Anak [REDACTED] menghidupkan motor dan langsung berboncengan dengan Anak [REDACTED] tersebut kerumah Anak [REDACTED] di baru ranji sedangkan Peran Anak [REDACTED] berjaga diluar rumah Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI WINDRASTYO Bin SUPARWI sambil mengawasi situasi sekitar kemudian.
- Adapun barang yang dicuri oleh Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek samsung dan charger handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun 1 (satu) unit handphone merek samsung tersebut telah Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED] jual melalui Cod yang mana bertemu di jalan baru dan dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau tersebut Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED] menaruhnya di rumah Anak [REDACTED] dan rencananya motor tersebut akan Anak [REDACTED] pakai sendiri.
- Adapun Uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek samsung tersebut senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk [REDACTED] makan dan beli rokok.
- Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED], Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI WINDRASTYO Bin SUPARWI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek samsung dan charger handphone yang apabila ditaksir saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI WINDRASTYO Bin SUPARWI mengalami kerugian sekira Rp. Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan [REDACTED]

[REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Windrastyo Bin Suparwi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awalnya Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 20.00 Wib saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI berpamitan kepada ibunya untuk menginap di rumah kakak ipar di daerah Ranji Merbau Mataram Lampung Selatan. saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI meninggalkan rumah dengan kendaraan motor saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI jenis Suzuki NEX No. Pol. BE 5391 CD



dengan Nosin. AE51-ID-118902 Noka. MH8CE44CJ-118934 warna Hijau tahun 2012 berada di ruang tamu rumah dalam keadaan terkunci setang, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 02.00 WIB di rumah saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI yang beralamat kampung kebon sayur Rt 09 kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung, saudari saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI yaitu saksi WINDARTI menghubungi Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI lewat telpon memberitahukan bahwa rumah telah kebobolan, kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI langsung menuju kerumah Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI yang beralamatkan Kp. Kebun Sayur Lk.II Rt.09 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung sekira pukul 06.00 WIB Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI tiba di rumah dan langsung memeriksa seputaran rumah di dalam ruang tamu yang terparkir sepeda motor merek Suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau milik saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI tersebut telah hilang kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI menuju kamarnya yang berada tidak jauh dari sepeda motor yang terparkir di ruang tamu, kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI melihat pintu kamarnya di rusak dengan cara didongkel grendel pintu dalam posisi gembok masih terkunci, kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI masuk ke kamarnya untuk mengecek kontak motornya yang disimpan samping TV di dalam kamar sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI mengecek kamar lantai atas terdapat satu buah HP merek Samsung yang sedang di cas juga sudah tidak ada, atas kejadian tersebut Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI melaporkan ke Polsek Panjang untuk ditindak lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan, Adapun barang yang dicuri oleh [REDACTED] [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED] [REDACTED] adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan charger handphone;



- Bahwa saksi menerangkan, Adapun 1 (satu) unit handphone merek samsung tersebut telah [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] jual melalui Cod yang mana bertemu di jalan baru dan dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau tersebut [REDACTED] [REDACTED] menaruhnya di rumah [REDACTED] dan rencananya motor tersebut akan [REDACTED] pakai sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan, Adapun Uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek samsung tersebut senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk [REDACTED] [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED] [REDACTED] makan dan beli rokok;
- Bahwa saksi menerangkan, Akibat perbuatan [REDACTED] [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED] [REDACTED] Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI WINDRASTYO Bin SUPARWI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek samsung dan charger handphone yang apabila ditaksir saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI WINDRASTYO Bin SUPARWI mengalami kerugian sekira Rp. Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. Aryo Bin Suparno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awalnya Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 20.00 Wib saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI berpamitan kepada ibunya untuk menginap di rumah kakak ipar di daerah Ranji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merbau Mataram Lampung Selatan. saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI meninggalkan rumah dengan kendaraan motor saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI jenis Suzuki NEX No. Pol. BE 5391 CD dengan Nosin. AE51-ID-118902 Noka. MH8CE44CJ-118934 warna Hijau tahun 2012 berada di ruang tamu rumah dalam keadaan terkunci setang, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 02.00 wib di rumah saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI yang beralamat kampung kebon sayur Rt 09 kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung, saudari saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI yaitu saksi WINDARTI menghubungi Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI lewat telpon memberitahukan bahwa rumah telah kebobolan, kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI langsung menuju kerumah Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI yang beralamatkan Kp. Kebun Sayur Lk.II Rt.09 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung sekira pukul 06.00 Wib Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI tiba di rumah dan langsung memeriksa seputaran rumah di dalam ruang tamu yang terparkir sepeda motor merek Suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau milik saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI tersebut telah hilang kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI menuju kamarnya yang berada tidak jauh dari sepeda motor yang terparkir di ruang tamu, kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI melihat pintu kamarnya di rusak dengan cara didongkel grendel pintu dalam posisi gembok masih terkunci, kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI masuk ke kamarnya untuk mengecek kontak motornya yang disimpan samping TV di dalam kamar sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI mengecek kamar lantai atas terdapat satu buah HP merek Samsung yang sedang di cas juga sudah tidak ada, atas kejadian tersebut Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI melaporkan ke Polsek Panjang untuk ditindak lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan, Adapun barang yang dicuri oleh [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek samsung dan charger handphone;

- Bahwa saksi menerangkan, Adapun 1 (satu) unit handphone merek samsung tersebut telah [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] jual melalui Cod yang mana bertemu di jalan baru dan dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau tersebut [REDACTED] [REDACTED] menaruhnya di rumah [REDACTED] dan rencananya motor tersebut akan [REDACTED] pakai sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan, Adapun Uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek samsung tersebut senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk [REDACTED] [REDACTED] makan dan beli rokok;

- Bahwa saksi menerangkan, Akibat perbuatan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI WINDRASTYO Bin SUPARWI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek samsung dan charger handphone yang apabila ditaksir saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI WINDRASTYO Bin SUPARWI mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di kampung kebon sayur Rt 09 kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung telah melakukan pencurian.
- Bahwa anak menerangkan Adapun peran [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] saat melakukan pencurian tersebut awalnya Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 20.00 Wib saksi Korban WINDRASYO Bin SUPARWI berpamitan kepada ibunya untuk menginap di rumah kakak ipar di daerah Ranji Merbau Mataram Lampung Selatan. saksi Korban WINDRASYO Bin SUPARWI meninggalkan rumah dengan kendaraan motor saksi Korban WINDRASYO Bin SUPARWI jenis Suzuki NEX No. Pol. BE 5391 CD dengan Nosin. AE51-ID-118902 Noka. MH8CE44CJ-118934 warna Hijau tahun 2012 berada di ruang tamu rumah dalam keadaan terkunci setang, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 02.00 wib di rumah saksi Korban WINDRASYO Bin SUPARWI yang beralamat kampung kebon sayur Rt 09 kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung, saudari saksi Korban WINDRASYO Bin SUPARWI yaitu saksi WINDARTI menghubungi Saksi Korban WINDRASYO Bin SUPARWI lewat telpon memberitahukan bahwa rumah telah kebobolan, kemudian Saksi Korban WINDRASYO Bin SUPARWI langsung menuju kerumah Saksi Korban WINDRASYO Bin SUPARWI yang beralamatkan Kp. Kebun Sayur Lk.II Rt.09 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung sekira pukul 06.00 Wib Saksi Korban WINDRASYO Bin SUPARWI tiba di rumah dan langsung memeriksa seputaran rumah di dalam ruang tamu yang terparkir sepeda motor merek Suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau milik saksi Korban WINDRASYO Bin SUPARWI tersebut telah hilang kemudian Saksi Korban WINDRASYO Bin SUPARWI menuju kamarnya yang berada tidak jauh dari sepeda motor yang terparkir di ruang tamu, kemudian Saksi Korban WINDRASYO Bin SUPARWI melihat pintu kamarnya di rusak dengan cara didongkel grendel pintu dalam posisi gembok masih terkunci, kemudian Saksi Korban WINDRASYO Bin SUPARWI masuk kekamarnya untuk mengecek kontak motornya yang disimpan samping TV di dalam kamar sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban WINDRASYO Bin

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARWI mengecek kamar lantai atas terdapat satu buah HP merek Samsung yang sedang di cas juga sudah tidak ada, atas kejadian tersebut Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI melaporkan Ke polsek Panjang untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa anak menerangkan Adapun barang yang dicuri oleh [REDACTED]

[REDACTED] adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau , 1 (satu) unit handphone merek samsung dan charger handphone.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek samsung tersebut telah [REDACTED]

[REDACTED] jual melalui Cod yang mana bertemu di jalan baru dan dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau tersebut [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED]

[REDACTED] menaruhnya dirumah [REDACTED] dan rencananya motor tersebut akan Anak [REDACTED] pakai sendiri.

- Bahwa anak menerangkan, Adapun Uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek samsung tersebut senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk [REDACTED] makan dan beli rokok.

- Bahwa benar anak menerangkan, akibat perbuatan [REDACTED]

[REDACTED], Saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI WINDRASTYO Bin SUPARWI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Next tahun 2012 Nomor Polisi BE 5391 CD Nomor rangka MH8CE44AACJ-118934, Nomor mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau , 1 (satu) unit handphone merek samsung dan charger handphone yang apabila ditaksir saksi Korban WINDRASTYO Bin SUPARWI WINDRASTYO Bin SUPARWI mengalami kerugian sekira Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua masing-masing Anak, yang pada pokoknya orang tua masing-masing dari Anak meminta maaf dan benjanji untuk lebih memperhatikan prilaku Anaknya di masyarakat agar tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat pidana;

Menimbang, bahwa telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang pada pokoknya terhadap Klien dapat kembali bersekolah/belajar sama seperti anak seusianya demi masa depan yang lebih baik dan penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan putusan yang berpihak pada anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju bola warna merah;
- 1 (satu) buah screenshot rekaman CCTV ketiga pelaku;
- 1 (satu) buah STNK motor merek Suzuki Next tahun 2012 nomor Polisi BE 5391 CD, nomor Rangka MHCE44AACJ-118934, nomor Mesin AE51-ID118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next tahun 2012 nomor Polisi BE 5391 CD nomor Rangka MH8CE44AACJ-118934, nomor Mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna Hijau berikut kunci kontak motor.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Anak telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di kampung Kebon Sayur, RT 09, kelurahan Panjang Utara, kecamatan Panjang, kota Bandar Lampung saksi Windrastyo telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next No.Pol. BE 5391 CD warna hijau dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta chargernya yang terletak di dalam rumah;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh saksi Windrastyo setelah dihubungi oleh saksi Windarti lewat telpon yang memberitahukan bahwa rumah telah kebobolan;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi Windrastyo langsung pulang kerumahnya, lalu setelah saksi Windrastyo sampai di rumahnya langsung

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



mendapati 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang terparkir di ruang tamu dan 1 (satu) buah HP merek Samsung yang sedang di cas sudah tidak ada ditempatnya, selain itu juga pintu kamarnya sudah dalam keadaan rusak karena didongkel;

- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Windrastyo tersebut adalah [REDACTED] dengan cara berawal [REDACTED] diajak oleh [REDACTED] untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah [REDACTED] rencanakan, lalu sesampainya di rumah milik saksi Windrastyo, [REDACTED] masuk kedalam rumah dengan cara naik melalui tiang listrik yang nempel ditembok rumah saksi Windrastyo kemudian [REDACTED] naik kelantai dua rumah, sedangkan anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] berjaga di luar rumah mengawasi keadaan disekitaran rumah;
- Bahwa setelah anak [REDACTED] berhasil masuk kedalam rumah melalui pintu atas depan, anak [REDACTED] menggeser konci palang yang terbuat dari kayu kearah bawah dengan menggunakan lidi hingga berhasil terbuka, setelah masuk kedalam rumah anak [REDACTED] mengambil Hp Samsung A02 yang sedang dicas, lalu turun kebawah melihat ada sepeda motor milik saksi Windrastyo dan kunci motor yang ada didepan TV kemudian anak [REDACTED] mengambil sepeda motor tersebut yang dikeluarkan lewat pintu depan dengan cara membuka kunci pintu;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor milik saksi Windrastyo dari dalam rumah, lalu anak [REDACTED] menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian langsung berboncengan dengan anak [REDACTED] dan anak [REDACTED];
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek samsung telah dijual oleh anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] dengan cara COD seharga Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next No.Pol BE 5391 warna hijau disimpan di rumah anak [REDACTED] yang rencananya akan dipergunakan sendiri oleh anak [REDACTED];
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek samsung telah dihabiskan oleh anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] untuk membeli makanan dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak [REDACTED], anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak [REDACTED] tidak ada izin dari saksi Windrastyo untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED], saksi Windrastyo mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
6. pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu anak [REDACTED], anak Rifiki Diantoro Saputra Bin Yulianto, anak [REDACTED] yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Windrastyo dan saksi Aryo di persidangan serta keterangan Para Anak satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di kampung Kebon Sayur, RT 09, kelurahan Panjang Utara, kecamatan Panjang, kota Bandar Lampung saksi Windrastyo telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next No.Pol. BE 5391 CD warna hijau dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta chargernya yang terletak di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Windrastyo kejadian tersebut baru diketahui oleh saksi Windrastyo setelah dihubungi oleh Windarti lewat telpon yang memberitahukan bahwa rumah telah kebobolan, bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi Windrastyo langsung pulang kerumahnya, lalu setelah saksi Windrastyo sampai di rumahnya langsung mendapati 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang terparkir di ruang tamu dan 1 (satu) buah HP merek Samsung yang sedang di cas sudah tidak ada ditempatnya, selain itu juga pintu kamarnya sudah dalam keadaan rusak karena didongkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] yang mengambil barang-barang milik saksi Windrastyo tersebut adalah anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] dengan cara berawal anak [REDACTED] diajak oleh anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah anak [REDACTED] dan anak [REDACTED]



rencanakan, lalu sesampainya di rumah milik saksi Windrastyo, anak [REDACTED] masuk kedalam rumah dengan cara naik melalui tiang listrik yang nempel ditembok rumah saksi Windrastyo kemudian anak [REDACTED] naik kelantai dua rumah, sedangkan anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] berjaga di luar rumah mengawasi keadaan disekitaran rumah, bahwa setelah anak [REDACTED] berhasil masuk kedalam rumah melalui pintu atas depan, anak [REDACTED] menggeser konci palang yang terbuat dari kayu kearah bawah dengan menggunakan lidi hingga berhasil terbuka, setelah masuk kedalam rumah anak [REDACTED] mengambil Hp Samsung A02 yang sedang dicas, lalu turun kebawah melihat ada sepeda motor milik saksi Windrastyo dan kunci motor yang ada didepan TV kemudian anak [REDACTED] mengambil sepeda motor tersebut yang dikeluarkan lewat pintu depan dengan cara membuka kunci pintu, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor milik saksi Windrastyo dari dalam rumah, lalu anak [REDACTED] menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian langsung berboncengan dengan anak [REDACTED] dan anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next No.Pol. BE 5391 CD warna hijau dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta chargernya telah berpindah berada dalam penguasaan anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED], yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang bukti tersebut belum berada dalam kekuasaan anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED], maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dalam perbuatan anak Arka [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED];

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Windrastyo dan saksi Aryo di persidangan serta keterangan Para Anak, maka Hakim berpendapat bahwa



adanya “kesengajaan” (*opzettelijke*) dari anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] untuk “menghendaki” (*willen*) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next No.Pol. BE 5391 CD warna hijau dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta chargernya tersebut dan Para Anak “mengetahui” (*wetens*) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next No.Pol. BE 5391 CD warna hijau dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta chargernya tersebut bukan miliknya melainkan milik/kepunyaan saksi Windrastyo, selain itu juga anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] dengan cara berawal anak [REDACTED] diajak oleh anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] rencanakan, lalu sesampainya di rumah milik saksi Windrastyo, anak [REDACTED] masuk kedalam rumah dengan cara naik melalui tiang listrik yang nempel ditembok rumah saksi Windrastyo kemudian anak [REDACTED] kelantai dua rumah, sedangkan anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] berjaga di luar rumah mengawasi keadaan disekitaran rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] telah berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang yaitu tanpa ijin dari saksi Windrastyo, sehingga akibat perbuatan anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED], saksi Windrastyo mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*), maka atas dasar pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan [REDACTED];

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Windrastyo dan saksi Aryo di persidangan serta keterangan Para Anak, maka Hakim memperoleh fakta bahwa anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] melakukan perbuatannya dengan cara berawal anak [REDACTED] diajak oleh anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah anak [REDACTED] dan [REDACTED] rencanakan, lalu sesampainya di rumah milik saksi Windrastyo, anak [REDACTED] masuk



kedalam rumah dengan cara naik melalui tiang listrik yang nempel ditembok rumah saksi Windrastyo kemudian anak [REDACTED] kelantai dua rumah, sedangkan anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] berjaga di luar rumah mengawasi keadaan disekitaran rumah, bahwa setelah anak [REDACTED] berhasil masuk kedalam rumah melalui pintu atas depan, anak [REDACTED] menggeser konci palang yang terbuat dari kayu kearah bawah dengan menggunakan lidi hingga berhasil terbuka, setelah masuk kedalam rumah anak [REDACTED] mengambil Hp Samsung A02 yang sedang dicas, lalu turun kebawah melihat ada sepeda motor milik saksi Windrastyo dan kunci motor yang ada didepan TV kemudian anak [REDACTED] mengambil sepeda motor tersebut yang dikeluarkan lewat pintu depan dengan cara membuka kunci pintu, bahwa setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor milik saksi Windrastyo dari dalam rumah, lalu anak [REDACTED] menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian langsung berboncengan dengan anak [REDACTED] dan anak [REDACTED], bahwa 1 (satu) unit handphone merek samsung telah dijual oleh anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] dengan cara COD seharga Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next No.Pol BE 5391 warna hijau disimpan di rumah anak [REDACTED] yang rencananya akan dipergunakan sendiri oleh anak [REDACTED], bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek samsung telah dihabiskan oleh anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] untuk membeli makanan dan rokok, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dalam perbuatan anak Arka [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED];

Ad.5. Unsur "yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan anak Arka [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next No.Pol. BE 5391 CD warna hijau dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta chargernya tersebut dilakukan dengan cara anak [REDACTED] masuk kedalam rumah dengan cara naik melalui tiang listrik yang nempel ditembok rumah saksi Windrastyo kemudian anak [REDACTED] naik kelantai dua rumah, sedangkan anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] berjaga di luar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan disekitaran rumah, bahwa setelah anak [REDACTED] berhasil masuk kedalam rumah melalui pintu atas depan, anak [REDACTED] menggeser konci palang yang terbuat dari kayu kearah bawah dengan menggunakan lidi hingga berhasil terbuka, setelah masuk kedalam rumah anak [REDACTED] mengambil Hp Samsung A02 yang sedang dicas, lalu turun kebawah melihat ada sepeda motor milik saksi Windrastyo dan kunci motor yang ada didepan TV kemudian anak [REDACTED] mengambil sepeda motor tersebut yang dikeluarkan lewat pintu depan dengan cara membuka kunci pintu, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan anak Arka [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] untuk sampai ketujuannya telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.6. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa pengertian “malam” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana dalam perkara ini, menurut keterangan saksi Windrastyo dan saksi Aryo di persidangan serta keterangan anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwa anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next No.Pol. BE 5391 CD warna hijau dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta chargernya terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di kampung Kebon Sayur, RT 09, kelurahan Panjang Utara, kecamatan Panjang, kota Bandar Lampung berarti waktu terjadinya masih dini hari pada saat kejadian berlangsung masih termasuk dalam pengertian waktu malam hari;

Menimbang, bahwa pengertian frase “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak” artinya keberadaan maupun perbuatan anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] mengambil dan membawa barang-barang milik saksi Windrastyo berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next No.Pol. BE 5391 CD warna hijau dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta chargernya, tanpa persetujuan dari saksi Windrastyo selaku pemilik, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka anak Arka [REDACTED], anak [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak ██████████ haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan pula ketentuan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on The Rights of The Child*) yang menekankan 4 (empat) prinsip umum penanganan dan perlindungan hak anak, yaitu: *i) Non-diskriminasi*, *ii) Kepentingan terbaik bagi anak*, yang maksudnya bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, pejabat administratif, badan legislatif maupun lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta yang mempengaruhi anak, maka sebagai pertimbangan pertama haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, *iii) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri*, yang secara khusus dalam kaitannya dengan hak mengembangkan diri, maksudnya bahwa setiap orang harus menjamin tidak saja perkembangan kesehatan jasmani anak, tetapi juga perkembangan mental, emosional, kognitif, sosial dan budaya anak dan *iv) Pandangan anak* dimana diberikan jaminan bagi hak anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara bebas sesuai dengan usia dan kematangannya, selain itu juga Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dan lebih Konvensi Hak Anak juga menggariskan bahwa berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan oleh orang tua/walinya, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasihat, masa percobaan, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak kedalam lembaga pemasyarakatan harus disediakan guna menjamin hak anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka dan sebanding dengan keadaan maupun pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berbagai ketentuan di dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana tersebut di atas telah diadopsi pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, pada intinya semangat dari Konvensi Hak Anak PBB maupun

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berkaitan dengan Hak Anak memberikan penanganan dan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf b jo. Pasal 64 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, atas nama anak [REDACTED] yang pada pokoknya terhadap Klien dapat kembali bersekolah/belajar sama seperti anak seusianya demi masa depan yang lebih baik dan penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan putusan yang berpihak pada anak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut untuk kepentingan Anak bersangkutan yang dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat tindakan yang dijatuhkan kepada Anak dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan tidak hanya memberi efek penjeraman bagi Anak tapi juga berguna bagi orang lain (*general deterrence*) serta dipandang juga telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kemanusiaan, selain itu juga diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan orang tua dari Anak serta berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung Anak masih berstatus pelajar sedangkan anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] sudah tidak bersekolah atau putus sekolah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak [REDACTED] telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak [REDACTED] ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak [REDACTED] tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju bola warna merah.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah screenshot rekaman CCTV ketiga pelaku.

Tetap Terlampir Didalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah STNK motor merek Suzuki Next tahun 2012 nomor Polisi BE 5391 CD, nomor Rangka MHCE44AACJ-118934, nomor Mesin AE51-ID118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next tahun 2012 nomor Polisi BE 5391 CD nomor Rangka MH8CE44AACJ-118934, nomor Mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna Hijau berikut kunci kontak motor.

Dikembalikan kepada saksi Windrastyo Bin Suparwi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan anak [REDACTED], anak [REDACTED], anak [REDACTED] terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak [REDACTED] dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar anak [REDACTED] tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju bola warna merah.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah screenshot rekaman CCTV ketiga pelaku.

Tetap Terlampir Didalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah STNK motor merek Suzuki Next tahun 2012 nomor Polisi BE 5391 CD, nomor Rangka MHCE44AACJ-118934, nomor Mesin AE51-ID118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Next tahun 2012 nomor Polisi BE 5391 CD nomor Rangka MH8CE44AACJ-118934, nomor Mesin AE51-ID-118902 atas nama IMA SUKMA WATI, warna Hijau berikut kunci kontak motor.

Dikembalikan kepada saksi Windrastyo Bin Suparwi.

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan didampingi oleh M. Yamin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Yocky A. P. P., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang serta dihadapan Para Anak, Penasihat Hukum Para Anak dan orang tua masing-masing Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. YAMIN, S.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.